

**PENGELOLAAN ZAKAT QARDHUL HASAN DAN HIBAH  
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat –  
syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**MUJAHIDAH HAYATI**  
NPM : 1401270139



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**


**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**




Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Mufahidah Hayati  
NPM : 1401270139  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018  
WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai

PENGUJI I : Ainul Mardiyah, SP, M-Si  
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM



Ketua  
  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris  
  
Zailani, S.Pd.I, MA

**PENGELOLAAN ZAKAT QARDHUL HASAN DAN  
HIBAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**  
(Studi kasus pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**MUJAHIDAH HAYATI**  
1401270139

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING**

  
**Drs. SARWO EDI, MA.**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

---

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : MUJAHIDAH HAYATI  
NPM : 1401270139  
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN ZAKAT *QARDHUL HASAN DAN HIRAH* DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UATARA)

Medan, 11 Oktober 2018

PembimbingSkripsi


  
Drs. Sarwo-Edi, MA

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA.

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Muhammad Qorib, MA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Mujahidah Hayati  
NPM : 1401270139  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3-10-2018.	1) Perbaiki struktur dan sumbernya (sk 7)		
	2) Fungsi/ tugas ditinjau dari bentuk dan bentuk tabel		
	3) Pokok-pokok materi		
	4) Bentuk dan isi proposal		

Medan, 12-10-2018

Dekan  
  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi  
  
Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Banktr: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Mujahidah Hayati  
NPM : 1401270139  
Program Studi : Perbankan Syariah

JUDUL PROPOSAL : Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan dan Hibah dalam upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
5-10-2018	Sebelum ke Siropulon di ZABT Butandiris		
8-10-2018	ke y hpi: Catatan Kaki		
	ke y hpi: halaman 71		

Delan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, 12-10-Mei 2018  
Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul Gentes & Capesnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptein Maktar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.ummsu.ac.id E-mail : rektor@ummsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Majaidah Hayati  
 NPM : 1401270139  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10-10-2018	Inf. ter pustaka di lusi 10 msk halaman		
11-10-2018	Ace.		

Medan, 12 - 10 - 2018

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mujahidah Hayati  
NPM : 1401270139  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 20 Oktober 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa FAI UMSU  
Alamat : Jl. Mesjid Taufik No. 47 Medan


:  
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan Judul "**Pengelolaan zakat Qardhul Hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan Kemiskinan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**" merupakan karya asli saya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan saya ucapkan terimakasih.

Medan, 11 Oktober 2018

Hormat Saya



**Mujahidah Hayati**  
NPM. 1401270139

**SURAT ORISINIL**



Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : MUJAHIDAH HAYATI  
NPM : 1401270139  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan dan Hibah dalam upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun, dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong plagiat.
3. Apabila Poin 1 dan 2 Saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Oktober 2018

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan



**Mujahidah Hayati**  
NPM. 1401270139

## **ABSTRAK**

### **PENGELOLAAN ZAKAT QARDHUL HASAN DAN HIBAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT**

**(Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**

**Mujahidah Hayati**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif (Qardhul Hasan dan Hibah) dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam pengelolaan zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktifitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Hasil penelitian bahwa upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyediakan pendanaan bidang usaha, melalui program Bina Usaha Produktif merupakan salah satu cara yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dari hasil riset didapatkan keunggulan program yaitu program Bina Usaha Produktif merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin melalui pendanaan dalam bidang usaha dan terhindar dari pinjaman dana melalui *lindah darat (rentenir)*, dan kekurangan dari program Bina Usaha Produktif adalah masih kurangnya serta belum adanya pendampingan secara intensif dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk membimbing penerima Qardhul Hasan dan Mustahik.

**Kata Kunci : Lembaga amil zakat, Pengelolaan, Qardhul Hasan, Hibah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan dan Hibah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (studikasu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**” guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah, program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak sedikit penulis menerima bimbingan dan motivasi dari berbagaipihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan setulusnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ma'ruf dan Ibunda Eliani NST yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis. Juga buat saudara kandung penulis azizah husna, azmi arief, Rasyid Ridho, dan Nikmah Hafizah, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S. Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan
9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan khususnya Erni Susilawati yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan stambuk 2014 Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bantuan saran-saran maupun dukungan

Penulis harap skripsi ini bermanfaat bagi dunia perbankan khususnya alumni-alumni berikutnya yang ingin meneliti berbagai masalah yang terdapat di lapangan, dan bermanfaat bagi khalayak ramai yang membacaskripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

**WassamualaikumWr. Wb.**

Medan, 10 Oktober 2018  
Penulis

**MUJAHIDAH HAYATI**  
**NPM. 1401270139**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Identifikasi Masalah. ....	3
C. Batasan Masalah. ....	3
D. Rumusan Masalah. ....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. LandasanTeoritis .....	6
1. Zakat.....	6
a. Pengertian Zakat .....	6
b. Sejarah Awal Disyariatkan Zakat.....	7
c. Dasar Hukum Zakat.....	11
d. Macam-macam Zakat .....	13
e. Syarat-syaratWajib Zakat .....	17
f. Golongan-golongan yang Berhak menerima Zakat.....	19
g. Golongan-golongan yang tidak Berhak menerima Zakat.....	19
h. Tujuan, Prinsip, Hikmah dan Manfaat Zakat.....	20
2. BadanAmil Zakat. ....	23
a. Amil.....	23
b. Tugas Amil .....	12
3. Lembaga Amil Zakat.....	27
4. Manajemen Pengelolaan Zakat .....	28
a. Pendistribusian Zakat .....	29
b. Pendayagunaan Zakat .....	30
c. Pelaporan pengelolaan Zakat.....	31
d. Pembiayaan dan Pengeloaan Zakat .....	32

5. Qardhul Hasan.....	34
a. Pengertian Qardhul Hasan .....	34
b. Dasar Hukum Qardhul Hasan.....	37
c. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan .....	37
d. Tujuan Qardhul Hasan.....	38
e. Macam-macam Skema Pendayagunaan Qardhul Hasan pada Lembaga Amil Zakat.....	39
6. Kaitan Qardhul Hasan dengan zakat produktif .....	42
7. Hibah .....	43
a. Pengertian Hibah .....	43
b. Dasar hukum Hibah .....	44
c. Rukun Hibah.....	45
d. Macam-macam Hibah .....	46
8. Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan .....	47
B. PenelitianTerdahulu .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian. ....	54
C. Defenisi OperasionalVariabel.....	54
D. Sumber Data Penelitian. ....	55
E. Teknik Pengumpulan Data. ....	56
F. Teknik Analisis Data. ....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Pembahasan.....	59
1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	59
2. Visi,Misi dan lembaga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara .....	60
3. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara... 61	
B. Pembahasan .....	71
1. Qardhul Hasan.....	71
2. Hibah .....	77
3. Analisis Pengelolaan zakat Qardhul Hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan .....	79

4. Analisis Pengelolaan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan..	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	52
Gambar IV.2 Struktur Organisasi .....	64
Gambar IV.3 Skema Penyaluran dana Qardhul Hasan .....	75
Gambar IV.4 Skema Penyaluran dana Hibah .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel III.1 Pelaksanaan dan waktu Penelitian .....	55
Tabel IV.1 Fungsi dan uraian Tugas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	65
Tabel IV.2 Qardhul Hasan Bina Usaha Produktif dengan Agunan .....	73
Tabel IV.3 Qardhul Hasan Bina Usaha Prouktif tanpa Agunan .....	74
Tabel IV.4 Penerimaan dan Hibah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak akan pernah terpisahkan dari dinamika kehidupan manusia. Apapun bentuknya, dan terjadi di daerah mana pun, kemiskinan pasti membuat hidup seseorang menjadi tak mudah. Kemiskinan membuat orang tak dapat memenuhi gizi dengan baik, tidak dapat menikmati keindahan dan kesenangan sekolah, serta membuat sebagian orang hidup dalam kegelapan (karena tidak mampu membayar listrik) dan sulit untuk membuat usaha karena modal yang tidak mencukupi. Tentunya sungguh sangat miris jika rakyat Indonesia tetap berada pada keadaan seperti ini yaitu kemiskinan. Ada dua faktor utama penyebab kemiskinan, yakni sebab kultural dan sebab struktural. Secara kultural, kemiskinan dipicu oleh rendahnya etos kerja, sikap hidup fatalis dan salah dalam memahami makna rezeki, malas berusaha (termasuk malas mengembangkan kemampuan diri), serta terperangkap dalam budaya miskin itu sendiri. Ini adalah salah satu penyebab munculnya masalah perekonomian pada masyarakat dimana kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.<sup>1</sup> Sedangkan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kedzaliman. Harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri.

Kemudian dalam perkembangannya dampak krisis moneter pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia. Sejak saat itulah krisis moneter menjadi pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia ke arah kondisi yang paling buruk. Inflasi melonjak ke level yang tinggi, pengaruhnya adalah bahan kebutuhan masyarakat melejit

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006), hlm. 21

sampai pada tingkat di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada saat ini begitu banyak bank-bank tersebar di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya sebagian besar belum mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah. Lantas apakah terpikir oleh kita ada sebuah lembaga yang mau memberikan modal kepada pedagang tanpa menggunakan jaminan. Pada kenyataannya mayoritas UKM dan masyarakat terjebak pada money lender (rentenir)<sup>2</sup> karena mungkin saja dana yang dibutuhkan tidaklah banyak.

Salah satu pilar utama ekonomi Islam adalah implementasi zakat.<sup>3</sup> Implementasi zakat dalam pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan (keberesan).<sup>4</sup> Sedangkan infaq berasal dari kata Anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, dan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar.<sup>5</sup>

Pada dasarnya tujuan dan fungsi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang aktual adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tingkat kehidupan umat Islam yang lebih baik terutama golongan fakir dan miskin. Oleh karena itu potensi dana BAZNAS dikalangan umat Islam yang masih hidup dalam kemiskinan sangatlah banyak, dengan itu dana BAZNAS yang ada haruslah dikelola dan disalurkan pada yang berhak dan yang membutuhkannya. Dalam Al-Quran kata zakat diulang sebanyak 27 kali diiringi dengan kata shalat. Hal ini menegaskan adanya keterkaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.

Peran lembaga amil zakat seperti BASNAZ menjadi fasilitator yang sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial ekonomi. Sedangkan jika lembaga

---

<sup>2</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2009) hlm.68.

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>4</sup>Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 6.

<sup>5</sup>Muhammad Zen, *24 Hours of Contemporary Zakat: Tanya Jawab Seputar Keseharian Zakat*, Cet. I (Jakarta: IMZ, 2010), hlm. 5.

zakat tidak mempunyai program pengelolaan yang baik bagaimana bisa tersalurkan dana zakat tersebut.

Zakat produktif adalah salah satu produk di Baitul Mal yang di mana zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Penulis mengambil tema untuk proposal ini dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT QHARDUL HASAN DAN HIBAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN.”** (Studi kasus pada Baznas Provinsi Sumatera Utara).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa keutamaan dan keistimewaan dari sistem Al-Qardhul Hasan dan Hibah yang diterapkan pada BAZNAS SUMUT.
2. Bagaimana bentuk pengelolaan Qardhul Hasan dan hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BASZAS SUMATERA UTARA.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi pembatasan masalah adalah **“PENGELOLAAN ZAKAT QARDHUL HASAN DAN HIBAH DALAM UPAYA**

---

<sup>6</sup>Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm. 13 2

**PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT”**  
(Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)”.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan zakat Qardhul hasan dan hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara?

**E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

Untuk Mengetahui seberapa efektif Qardhul hasan dan hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

**F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan zakat, khususnya tentang pemanfaatan dana *Qardhul Hasan* dan hibah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan para mustahik sebagai bahan pertimbangan bagi para mustahik maupun calon mustahik sebelum memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Manfaat bagi pembaca dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional khususnya Provinsi Sumatera Utara

Bagi para mustahik, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai gambaran tentang bagaimana penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah yang sama atau berkaitan dengan masalah ini di masa yang akan datang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’ ath-thaharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’.<sup>7</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya.<sup>8</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama islam, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup>

Zakat adalah ibadah “maaliyah ijtimaiyah” yang memiliki posisi dan peran yang penting dan strategis, dari sudut keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan dan penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya sejak dari masa nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan dengan masa sahabat dan seterusnya, harus dilakukan melalui amil yang amanah.

---

<sup>7</sup>Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 343

<sup>8</sup><http://kumpulan-makalah-islami.blogspot.com/2008/12/zakat-dalam-prespektif-ekonomi.html>

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Solihin, *ekonomi syariah: buku pintar ekonomi syariah* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 907

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>12</sup>

b. Sejarah awal disyariatkan zakat

1) Zakat Pra-Rasulullah

Dalam buku 125 Masalah Zakat karya Al-Furqon Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu, Nabi SAW, para sahabatnya, dan segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup -- kecuali Utsman bin Affan - karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Makkah.<sup>10</sup>

Kalangan anshar (orang-orang Madinah yang menyambut dan membantu Nabi dan para sahabatnya yang hijrah dari Makkah) memang telah menyambut dengan bantuan dan keramah-tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik. Mereka beranggapan pula bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah.

Keahlian orang-orang muhajirin adalah berdagang. Pada suatu hari, Sa'ad bin Ar-Rabi' menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang mentega dan keju. Dalam waktu tidak lama, berkat kecakapannya berdagang, ia menjadi kaya kembali. Bahkan, sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangannya.

---

<sup>10</sup>M. Nur Rianto Al Arif Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012), Hlm. 375

Selain Abdurrahman, orang-orang muhajirin lainnya banyak juga yang melakukan hal serupa. Kelihaiian orang-orang Makkah dalam berdagang ini membuat orang-orang di luar Makkah berkata, "Dengan perdagangan itu, ia dapat mengubah pasir sahara menjadi emas.

Perhatian orang-orang Makkah pada perdagangan ini diungkapkan dalam Alqur'an pada ayat-ayat yang mengandung kata-kata tjiarah: "Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat). (QS An-Nur:37).<sup>11</sup>

Tidak semua orang muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Sebagian dari mereka ada yang menggarap tanah milik orang-orang anshar. Tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Akan tetapi, mereka tetap berusaha mencari nafkah sendiri karena tidak ingin menjadi beban orang lain. Misalnya, Abu Hurairah.

Kemudian Rasulullah SAW menyediakan bagi mereka yang kesulitan hidupnya sebuah shuffa (bagian masjid yang beratap) sebagai tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, mereka disebut Ahlush Shuffa (penghuni shuffa). Belanja (gaji) para Ahlush Shuffa ini berasal dari harta kaum Muslimin, baik dari kalangan muhajirin maupun anshar yang berkecukupan.

Setelah keadaan perekonomian kaum Muslimin mulai mapan dan pelaksanaan tugas-tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya pun mulai dijalankan. Di Yatsrib (Madinah) inilah Islam mulai menemukan kekuatannya, disyariatkan :

Ayat-ayat Alqur'an yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hlm. 377

tinggal di Makkah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".<sup>12</sup>

Namun menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan.

Firman Allah SWT surat Al-Mu'minin ayat 4: "Dan orang yang menunaikan zakat". Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di atas adalah zakat mal atau kekayaan meskipun ayat itu turun di Makkah. Padahal, zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi SAW menetap di Makkah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah Beliau hijrah ke Madinah.

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menerima wahyu berikut ini, "Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan" (QS Al-Baqarah: 110). Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan sebagai sebuah perintah, dan bukan sekedar anjuran.

Mengenai kewajiban zakat ini ilmuwan Muslim ternama, Ibnu Katsir, mengungkapkan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus,

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hlm. 378

sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata".<sup>13</sup>

Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah -- menurut keterangan yang masyhur -- ditetapkan besar dan jumlah setiap jenis harta serta dijelaskan secara terperinci.

Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah SAW telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan, sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati.

## 2) Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Abu Bakar, selama dua tahun sepeninggal wafatnya Rasulullah S.A.W. belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah. Hal ini karena kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar secara garis besarnya sama dengan pada masa Rasulullah. Akan tetapi pada periode ini terjadi sebuah peristiwa penting menyangkut zakat, yakni menjamurnya para pembangkang zakat di berbagai wilayah Islam sebagian kaum muslim menganggap bahwasannya Nabi yang berhak memungut zakat karena beliau yang diperintahkan untuk memungut pajak.<sup>14</sup>

Pada periode ini ada sinyal bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada khalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm. 379

<sup>14</sup>*Ibid.*, Hlm. 378

luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas, sementara itu telah terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntunan syariat.

### 3) Zakat di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam dikuasai kembali oleh umat Islam. Kalangan cendekiawan Muslim pada periode awal kemerdekaan mulai melihat potensi besar ini sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang berantakan.

Pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat untuk diajukan ke DPR-GR, dengan harapan mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.<sup>15</sup>

#### c. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan yang hukumnya fardhu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>16</sup>

#### 1) Al-Qur'an

##### **Q.S Al-Baqarah ayat 43a**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S Al-Baqarah : 43)

<sup>15</sup>Ibid., Hlm. 394

<sup>16</sup>Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN Press, 2008), hlm.

### Q.S At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah : 103)

#### 2) Hadist

##### HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحل الصدقة لغنى الا بخمسة: لعا مل عليها او رجل اشتراها بماله. او غاز فى سبل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغنى. (رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه)

Artinya : Dari Abu Said Al-Khudriyyi r.a, katanya: Rasulullah SAW bersabda: Zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima orang, yaitu : Amil zakat, seseorang yang membeli barang zakat dengan hartanya, orang yang berhutang, orang yang berperang dijalan Allah, orang yang miskin yang menerima zakat yang kemudian zakat tersebut dihadiahkan kepada orang kaya”.<sup>17</sup> (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

<sup>17</sup>Ibnu Najar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Tatban, Bandung, 2015, hlm. 243

## HR. Bukhari dan Muslim

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخاري و ١) [6]

Artinya : *Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz RA ke Yaman seraya bersabda, “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>*

### d. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur berdasarkan AL-Qur'an dan Al-Hadist. Hal ini sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.<sup>19</sup> Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

#### 1) Zakat Fitrah

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak

<sup>18</sup>Khamid Qurays, “ Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya”, didapat dari <http://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadist-tentang-zakat.html?m=1> [Home Page Online] : Internet (diakses tanggal 1 Agustus 2018)

<sup>19</sup>Maulana Siregar, Salmi Abbas, Zulkarnain Lubis, *Fiqih Ibadah* (Meda : Umsu Press, 2014), hlm. 143

menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>20</sup> Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.<sup>21</sup> Dalam kitab *Fath al-Qarib*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>22</sup> Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>23</sup>

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.<sup>24</sup>

Sebagaimana hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah menetapkan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah satu sha<sup>h</sup> untuk setiap makanan pokok yang digunakan. Satu sha<sup>h</sup> ialah empat mud, sedang satu mud ialah kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu sha<sup>h</sup> ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg.<sup>25</sup>

## 2) Zakat Harta

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Menurut Permen Kemeneq Nomor 52 tahun 2014, syarat harta yang dikenakan zakat mal milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz. Harta

<sup>20</sup>Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 2

<sup>21</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 386

<sup>22</sup>Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth, hlm. 158

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar alTuras, 1980, hlm. 50

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, Bandung, 2006, hlm. 78

<sup>25</sup>Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 246

yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; perternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.<sup>26</sup>

Adapun pembagian zakat harta/zakat mall adalah:

(a) Zakat pertanian dan buah-buahan

Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diari dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen.

(b) Zakat Hewan ternak

Zakat hewan ternak unta

- (1) 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
- (2) 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekorr unta, zakatnya 2 ekor kambing.
- (3) 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
- (4) 20 (du puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau

- (1) 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
- (2) 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak anak sapi betina usia 2 tahun

---

<sup>24</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 433-434

- (3) 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
- (4) d. 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba

- (1) 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
- (2) 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
- (3) 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
- (4) 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

(c) Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

(d) Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nisab) profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

(e) Zakat Investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

(f) Zakat Tabungan

Setiap Muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

(g) Zakat Emas/Perak

Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.

e. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan pada saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah. Itu pun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena Surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik (yang berhak menerima zakat) baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Para ahli fikih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu :<sup>27</sup>

1) Islam

Seseorang yang beragama islam wajib membayar zakat, sebagai konsekwensi dari persaksianya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Bahkan zakat termasuk urutan ketiga dalam rukun islam setelah syahadat dan shalat. Adapun bagi non Muslim tidak diwajibkan berzakat karena disamping status zakat sama dengan rukun islam yang lain, juga karena memang tidak ada kewajiban dalam ajaran agama mereka. Meskipun demikian, jika mereka berada dalam

---

<sup>27</sup>Mustafa Dieb Al-Biqha, *FIQIH SUNNAH : Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, Fathan Media Prima, Sukmajaya, hlm. 128-129

wilayah pemerintahan Islam maka mereka diharuskan membayar jizyah (upeti).<sup>28</sup>

## 2) Merdeka

Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidak memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa-apa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka membayar zakat.<sup>29</sup>

## 3) Harta itu mencapai nisab

Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>30</sup>

## 4) Harta itu sampai haul

Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak, harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada setiap kali panen.<sup>31</sup>

## 5) Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna.

Maksud secara penuh atau sepurna disini adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman/kredit dan bukan pula harta hasil kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh, sedangkan harta hasil kejahatan juga bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi harta milik orang-orang atau instansi lain yang dipaksakan masuk ke dalam milik kita.

## f. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat

- 1) Fakir, adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kehidupannya.

---

<sup>28</sup>Q.S. At-Taubah ayat 29

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm. 30

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, ( Bandung: PT. Al-Ma'arif,1988) Hlm. 22

<sup>31</sup>(Q.S Al-An'am ayat 141).

- 2) Miskin, adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.
  - 3) Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik.
  - 4) Mu'allaf, adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi untuk memeluk agama Islam.
  - 5) Riqab, adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
  - 6) Gharim, adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian menjadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.
  - 7) Sabilillah, adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
  - 8) Ibnu Sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.<sup>32</sup>
- g. Golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat
- 1) Orang kaya.
  - 2) Anak kecil yang dianggap kaya yang disebabkan orang tuanya kaya.
  - 3) Orang kuat yang mampu bekerja.
  - 4) Orang kafir, murtad dan orang-orang yang memerangi Islam
  - 5) Isteri.
  - 6) Kedua orang tua.
  - 7) Keluarga Nabi Muhammad SAW.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Musthafa Kamal Pasha, et al, *Fikih Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 176-177

<sup>33</sup>Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, *Studi Islam 2*, LPID UMS, Surakarta, 2010, hlm.

## h. Tujuan, Prinsip, Hikmah dan Manfaat Zakat

### 1) Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah “Maaliyah Ijtimaiyah” yang memiliki posisi dan peranan yang penting dan strategis, dari sudut keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain :<sup>34</sup>

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Terutamaa pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang yang ada padanya.

### 2) Prinsip Zakat

Sebagai ibadah yang mengandung prinsip multidimensional, zakat mengandung enam prinsip yang harus dipahami, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Prinsip keyakinan keagamaan (faith), menyatakan orang yang membayar zakat yakni bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang

---

<sup>34</sup>Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* (Jurnal Ekonomi Islam. Vol 2, No 1, Juli 2008), hlm. 80

<sup>33</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UII Press, 1988), hlm. 39

yang bersangkutan belum membayarkan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

- b) Prinsip pemerataan dan keadilan, cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
- c) Prinsip produktifitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena kepemilikan tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
- d) Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Dari sini lah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah.
- e) Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut untuk seseorang yang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa.
- f) Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayar akan menderita.

### 3) Hikmah dan Manfaat zakat

Adapun hikmah dan manfaat zakat dapat disimpulkan menjadi sembilan aspek, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya ( si kaya) dan dhu'afa ( si miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekadar

---

<sup>34</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : SALEMBA EMPAT, 2013) hlm. 307

untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

- b) Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- e) Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat kikir serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena bebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.
- f) Untuk mengembangkan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip : umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan Islam, tanggung jawab bersama.
- g) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- h) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
- i) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

## 2. Badan Amil Zakat

### a. Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait.<sup>37</sup>

Ada pun pendapat ulama tentang amil:<sup>38</sup>

- 1) Iman Nawawi berpendapat, jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat dan tugas lainnya, maka petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- 2) Asy-Syaibani berpendapat, yang termasuk kategori amil adalah pencatat, petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntan zakat, dan bendaharawan.
- 3) Mardawi berpendapat, bahkan pada pekerjaan yang sifatnya operasional seperti sopir, sekuriti, dan lain-lain.

### b. Tugas Amil

Tugas utama amil sebagai berikut :

- 1) Fungsi penghimpunan zakat.

---

<sup>37</sup>A.HLM. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Lc. & HLM. Hikmat Kurnia. "[QultumMedia, Jakarta. 2008](#)

<sup>38</sup>Hafidhuddin, *Harta Berkah dan Bertambah*, (jakarta, gema insani press, 2017). hlm.177

## 2) Fungsi pendistribusian zakat.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

### 1) Kelembagaan

Baznas merupakan salah satu lembaga *mandotary* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Disamping bertugas mengelola zakat nasional, baznas juga merupakan badan yang menerbitkan “rekomendasi” izin pendirian LAZ yang diusulkan oleh ormas atau badan yang berbadan hukum. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum pelanggaran dan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Kegiatan filantropi dalam islam yang ditata rapi dalam organisasi BAZ (badan amil zakat) dan LAZ ( Lembaga amil zakat) namun LSM yang lainnya mendapatkan ammanah dan kepercayaan dari masyarakat, akan mempercepat penyejahteraan merka dan menumbuhkan kedilan sosial yang menjadi cita cita masyarakat muslim itu sendiri.<sup>40</sup>Namun berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi untuk amil di mushalla, masjid ,pondok pesantren, perseorangan yang tidak terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ tidak di wajibkan untuk memiliki izin, cukup dalam bentuk pemberitahuan

---

<sup>39</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 177-178

<sup>40</sup>Hafidhuddin, *Agar layar tetap berkembang: upaya menyelamatkan umat* (Jakarta, gema insani perss, 2006), hlm. 243

kegiatan pengelolaan zakat yang di lakukan kepada pejabat yang berwenang dan tidak di kenakan sanksi pidana sebagai mana di sebutkan di atas. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan penggumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian,dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan pendistribusian,dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada dewan perwakilan rakyat indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 2) Keanggotaan

Dalam keputusan presiden republik indonesia no 8 tahun 2011 tentang badan amil zakat nasional Menimbang :

- (a) Bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat.
- (b) Bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden.
- (c) Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional.

- (d) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden.<sup>41</sup>

Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam. Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun. Dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Anggota baznas dari unsur masyarakat di angkat oleh presiden atas usulan menteri setelah mendapat pertimbangan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia. Ketuan dan wakil ketua baznas dipilih oleh anggota. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota baznas paling sedikit harus:

- (a) Warga negara Indonesia.
- (b) Beragama islam.
- (c) Bertaqwa kepada Allah SWT.
- (d) Berahlak mulia.
- (e) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- (f) Sehat jasmani dan rohani.
- (g) Tidak menjadi anggota partai politik.
- (h) Memiliki kopetensi dibidang pengelolaan zakat.
- (i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun).

---

<sup>41</sup><http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=7095>

Anggota baznas diberhentikan apabila :

- (a) Meninggal dunia.
- (b) Habis masa jabatan.
- (c) Mengundurkan diri.
- (d) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.
- (e) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota .

### 3) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/ Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/ Wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat lainnya.

### 3. Lembaga Amil Zakat

Dalam undang undang tentang pajak penghasilan ditegaskan pula bahwa bantuan sumbangan , termasuk zakat yang yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk dan di sahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

---

<sup>42</sup><http://pusat.baznas.go.id/bazda-kabupaten>

disahkan oleh pemerintah pu tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.<sup>43</sup>

Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala.

Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>44</sup> :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapat izin pejabat yang berwenang.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syariat baik internal maupun eksternal
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat nirlaba.
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- g. Bersedia diaudit syariat dengan keuangan secara berkala.

#### **4. Manajemen Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, dan pendistribusian, pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan jumlah asas, yaitu syariat islam, amanat (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaannya

---

<sup>43</sup>Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, yogyakarta: deepublish, february 2016), hlm. 184

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 439

zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat di pertanggung jawabkan dan di akses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat di perlakukan pengelolaan zakat oleh badan amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. *Pengumpulan Zakat*.<sup>45</sup>

Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.<sup>46</sup>

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang di bayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ di kurangkan dari penghasilan kena pajak BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setipa muzakki. Bukti setoran zakat di gunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZSNAS, BASZNAS provinsi, dan basnas kabupaten/kota memiliki pngaturan sendiri.

#### a. Pendistribusian zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan segala preoritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan

---

<sup>45</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 408

<sup>46</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUmum, 2010)), hlm. 435

pendistribusian zakat dikategorikan melakukan kejahatan dan pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelaksanaan pengumpulan zakat bukan sekedar tugas individu saja, melainkan suatu sistem tatanan sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Mereka yang bertugas mengelolanya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat sampai pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Hal ini dipahami dari firman Allah dalam surat At-Taubah: 60 bahwa 'amil zakat termasuk ke dalam mustahiqq al-zakat dan At-Taubah: 103 berupa perintah untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang wajib zakat.<sup>47</sup>

b. Pendayagunaan zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahiq/penerima dana zakat. maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat. Sayangnya program itu hanya bersifat karitatif (bagi-bagi habis) dan konsumtif, karena belum mengarah kepada program yang lebih produktif dan memberdayakan kemudian pengentasan kemiskinan adalah bagaimana program tersebut dapat menangani sampai akar permasalahan bukan gejalanya saja.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, Qishti Press, Jakarta, 2014, hlm. 201

<sup>48</sup>Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 130

Selain menerima zakat BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelola infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dala pembukuan tersendiri.

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infaq, shadaqah, dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan hal tersebut yang dikategorikan melakukan kejahatan dan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Pelaporan pengelolaan zakat

Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat dari masyarakat (ummat), dan (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima. Bagi manajemen dan lembaga, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.<sup>49</sup>

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran.

d. Untuk itu diperlukan sistem pencatatan yang baik bagi lembaga-lembaga zakat yang ada.

Baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas

---

<sup>49</sup>Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2010), Hlm. 68

provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Laz wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas wajib menyampaikan pelaksanaan pelaporan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala. Laporan baznas tahunan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

e. Pembiayaan dan pengelolaan zakat

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat di manfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.<sup>50</sup>

f. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat

Pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam rangka :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ.
- 2) Memberikan saran untuk peningkatan BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dalam bentuk :

- 1) Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ .
- 2) Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial kemanusiaan. Penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Ada pun beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi pengelolaan zakat, yaitu :

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 448

- a) Dalam rangka jaminan ketaatan pembayaran.
- b) Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang berzakat).
- c) Mengefisiensikan dan mengaktifkan pengalokasian dana zakat.<sup>51</sup>
- d) Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara. Selain itu, untuk menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menganut prinsip sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelolaan zakat harus bersifat sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a) *Independen*. Dengan dikelola secara independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- b) *Netral*. Karena didanai oleh masyarakat, lembaga ini milik masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. Jika tidak, tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain.
- c) *Tidak berpolitik praktis*. Lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai yang berbeda-beda yakni bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai.
- d) *Tidak bersifat diskriminatif*. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya

---

<sup>51</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 211

<sup>52</sup>M. Nur Rianto Al Arif Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012), hlm. 396-397

atau miskin. Karena itu, penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan atas suku golongan, tetapi harus memiliki parameter yang jelas

## 5. Qardhul Hasan

### a. Pengertian Qardhul Hasan

Menurut bahasa, Al Qardhu berarti potongan (Al Qath'`u) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (muqtaridh) dinamakan qardh karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (muqtaridh), sedangkan kata hasan yang berarti kebaikan.<sup>53</sup>

Pengertian qard menurut terminologi menurut beberapa Imam fiqih yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, qard adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil yaitu harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Contoh harta mitsil ini yaitu buah-buahan, sayur mayur, garmen dan sebagainya.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, qard adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, qard adalah akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis atau yang sepadan (qimiy), contohnya perhiasan, binatang peliharaan, barang antik dan lain sebagainya.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharappkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard

---

<sup>53</sup>Muhammad, Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 40

<sup>54</sup>AHLM. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, Cet. I (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 150.

dikategorikan dalam akad tathawwu' atau saling membantu dan bukan transaksi komersial<sup>55</sup>

Menurut Fatwa DSN NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

Pada buku ekonomi syariah versi salaf :

Qard adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kapan saja penghutang menghendaki. Akad qard ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>56</sup>

Qardhul hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Menurut Ahmad Ifham Sholihin<sup>57</sup>, qard dilihat dari aspek fikih adalah qard atau iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Pada teknis perbankan, qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Qardhul hasan menurut Ahmad Ifham Sholihin adalah pinjaman kebajikan. Ada dua pengertian tentang qardhul hasan yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.

---

<sup>55</sup>Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Jakarta, EKONISIA, 2004) edisi ke-2 hlm. 56.

<sup>56</sup>HM. Dumari Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008) edisi ke-2 hlm. 100.

<sup>57</sup>Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUmum, 2010) hlm. 675.

<sup>58</sup>Ibid hlm. 676

2) Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi force majeure (bangkrut, bencana alam, kematian).

Loan atau qardhul hasan yaitu pinjaman tidak mengikat tanpa bunga dan tanpa commitment fee. Dengan kata lain pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infaq/shadaqah dan ingin memulai usaha kecil-kecilan. Para peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan membayar biaya administrasi yang diperlukan.<sup>59</sup> Qardhul hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>60</sup>

Jadi qardhul hasan adalah akad pinjaman/pembiayaan sebagai akad tathawwu untuk meminjamkan dana kepada yang membutuhkan khususnya kaum dhuafa yang ingin berwirausaha kecil-kecilan, dan tidak dituntut mengembalikan dana apapun kecuali dana pinjaman yang diberikan oleh si peminjam.

#### b. Dasar Hukum Qardhul Hasan

##### **Al-Quran:**

مَنْذَرُ الَّذِي يُقْرِضُ بِاللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

*Artinya :Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)*

<sup>59</sup>Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik dan Peranannya Cet. I (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007) hlm. 79.

<sup>60</sup>Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet. IV (Yogyakarta: UII Perss, 2005) hlm. 41.

pinjaman itu untuknya, dandaakan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid 11)

Al-Hadist :

عَنْ أَبِي سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya : Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata. “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”

#### c. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Pada Umumnya aspek hukum keperdataan islam (fiqh mu'amalah) dalam bentuk transaksi baik berupa jual beli, sewa menyewa, maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sahnya transaksi tersebut, termasuk dalam transaksi Al qardh yang mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>61</sup>

##### 1) Rukun Qard

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ الصِّيغَةُ وَالْمَقْتَرَضُ وَالْمَتَاعُ الْقَدَانِ

Rukun qard ada empat:

- a) Muqridh (pemberi pinjaman) atau pihak yang memiliki dana
- b) Muqtaridh (peminjam) atau pihak yang membutuhkan dana,
- c) Muqtaradh/Ma'qud 'Alaih atau objek akad, yaitu (barang/dana),
- d) Shigah, yaitu ijab qabul (ucapan serah terima)

<sup>61</sup>M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan, Logung Pustaka, Yogyakarta rta, 2009, hlm. 138.

## 2) Syarat Qardh

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan akad (muqridh dan muqtaridh) harus baligh, dan berakal. Akad qard ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.
- b) Qard (objek/barang yang dipinjamkan) harus berupa maal mutaqaawwim (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk digunakan/dikonsumsi).
- c) Shigah, yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal qard atau sepadan dengannya. Menurut Imam Maliki, pemilikan terjadi dengan akad saja sekalipun serah terima belum terjadi.

### d. Tujuan Qardhul Hasan

Pada dasarnya pinjaman qardhul hasan bertujuan atau diperuntukkan untuk mereka atau kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgent (darurat), diperuntukkan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>62</sup>

Menurut buku pintar ekonomi syariah tujuan akad qard adalah:

- 1) Membiayai usaha produktif untuk kaum dhuafa
  - 2) Pinjaman untuk menutup utang kepada rentenir.
  - 3) Pinjaman untuk biaya sewa rumah
  - 4) Pinjaman untuk kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah.
- e. Macam-macam Skema Pendayagunaan Dana Qardhul Hasan pada Lembaga Amil Zakat

---

<sup>62</sup>Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta, PT. Gramedia PustakaUmum, 2010) hlm. 675.

### 1) Pola BAZIS DKI Jakarta<sup>63</sup>

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZIS adalah dengan menyalurkan dana produktif kepada masyarakat umum dan karyawan DKI Jakarta yang tidak mampu. Bantuan diberikan dalam bentuk uang untuk bantuan modal usaha. Uang itu merupakan dana yang didapat dari pengumpulan infaq dan sadaqah. Sementara dana zakat hanya diberikan kepada kelompok-kelompok yang memang telah disebut dalam Al-quran sebagai mustahik. Penyaluran dana ZIS untuk usaha produktif dalam bentuk peminjaman dana cash memang mempunyai risiko macet.

Penyebabnya bisa jadi karena usaha mustahik bangkrut, mustahik pindah alamat, atau mustahik meninggal dunia sedang ahli waris tidak mampu membayar. Namun, data dilapangan menunjukkan bahwa memang ada sebagian mustahik yang tidak mampu membayar cicilan pinjaman, tetapi yang mampu pun masih banyak, bahkan mencapai lebih dari 60%.

Apabila mustahik tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak Bazis DKI Jakarta menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Secara umum ada 3 pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta melalui dana produktif:

- a) Pola konvensional; BAZIS meminjamkan dana kepada usaha kecil dan menengah atas usulan dari kelurahan, kecamatan, dan unit kerja dengan memakai pola qardhul hasan (tanpa bunga).
- b) Program Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pedagang Kecil (PPMUPK); BAZIS meminjamkan dana produktif kepada pedagang kecil dengan menggunakan pola mudharabah (bagi hasil). Penyaluran itu bekerja sama dengan beberapa BMT yang ada di DKI Jakarta.

---

<sup>63</sup>Lili Bariadi, dkk, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta: CED, 2005) hlm. 183.

- c) Monitoring; BAZIS memantau dan memberikan pembinaan kepada mustahik agar usaha mereka bisa berjalan dengan lancar.
- 2) Pola Dompot Dhuafa Republika<sup>64</sup>

Manajemen pendayagunaan (pemberdayaan) Dompot Dhuafa dikonsentrasikan pada 3 bidang garapan, yaitu:

- a) Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (Pengembangan Insani),
- b) Pengembangan Ekonomi,
- c) Layanan sosial bagi kebutuhan kritis dan mendesak (Layanan Dan Pengembangan Masyarakat).

Dompot Dhuafa mengkhususkan pada pola pemberdayaan zakat untuk wirausaha (pengembangan ekonomi) dan strategi pemberdayaan wirausaha tersebut menggunakan strategi Asset Reform. Reform mengandung unsur perubahan, pembaharuan, inovatif bahkan revolutif. Pola pemberdayaan tersebut dapat dicermati melalui dua cara yaitu secara langsung (pemberian dana langsung kepada individual/pengusaha) dan tidak langsung (melalui perantara lembaga atau program masyarakat mandiri).

Program pemberdayaan antara lain sebagai berikut:

- a) TDS (Ternak Domba Sehat), ragam aktivitas yang dioperasikan:
  - (1) Pemuliaan bibit domba asli Indonesia
  - (2) Pengembangan kuantitas dan kualitas domba
  - (3) Pelatihan peternakan domba skala menengah
  - (4) Peningkatan kapasitas produksi ternak rakyat
- b) Masyarakat Mandiri (Kelompok)

Pembinaan, pendampingan usaha, penguatan organisasi masyarakat dan penyediaan sarana/prasarana fasilitas sosial merupakan inti kegiatan Masyarakat Mandiri (MM), bedah

---

<sup>64</sup>Lili Bariadi, dkk, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta: CED, 2005) hlm.185.

manajemen dan resetting yang dilakukan pada MM dimaksudkan untuk pengembangan dan pembenahan manajemen MM. Konsekuensi yang harus diterima dalam melakukan bedah manajemen MM adalah terjadinya stagnasi pembiayaan baru pada mitra MM cukup mengganggu aliran dana pembiayaan di divisi pengembangan ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk menghindari stagnasi pembiayaan adalah dengan tetap mengoptimalkan aktivitas pembiayaan di mitra lama dengan seleksi pemilihan yang lebih ketat. Pembinaan MM pernah dilakukan di 11 desa di Jabotabek, 2 desa di Tasikmalaya, 3 desa di Bengkulu dan di Sulawesi. Saat ini program MM telah di design menjadi Sentra Industri Masyarakat atau Cluster Industri Mandiri.

## **6. Kaitan Qardhul Hasan dengan Zakat produktif**

### **a. Zakat Dalam Usaha Produktif**

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurangkesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim (Sariningrum, 2011).<sup>65</sup>

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini

---

<sup>65</sup>Asnaimu S.Ag, M. ag, *zakat Produktif dalam serspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1 hlm.64

bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki tarafhidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan programpelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerjasebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terusterjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang danjasa dari produsen.<sup>66</sup>

Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapatmendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akanlebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif.

Karena ini yang akan membantu paramustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

## 7. Hibah

### a. Pengertian Hibah

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata hibah merupakan masdar dari kata wahaba, yang artinya pemberian.<sup>67</sup>

Sedangkan Hibah secara istilah berarti melewatkan atau menyalurkan. Dengan demikian, hibah berarti telah disalurkan pemberian dari tangan pemberi kepada tangan yang diberi.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Azwar kari, *sejarah Pemikiran Ekonom Isam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 22

<sup>67</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1989), hlm. 476

<sup>68</sup>Chairuman Pasaribudan Suhardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 113.

Para ahli mendefinisikan hibah yaitu sebagai berikut:

Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.<sup>69</sup>

Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.<sup>70</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian.<sup>71</sup>

## b. Dasar Hukum Hibah

### 1) Al-Quran

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى  
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا<sup>ط</sup> وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
 الْبَأْسِ<sup>ق</sup> أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا<sup>ط</sup> وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;

<sup>69</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 167

<sup>70</sup>Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 326.

<sup>71</sup>Mochlm. Anwar, Fiqh Islam, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1991), 148.

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah 177)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran 92).

## 2) Al-Hadist

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ نَأْمًا وَهُوَ فَيْسَبِيلًا لِلَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْذَبَتْ سَبْعًا نَابِلًا فَيَكُلُّ سَبْعَةَ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>72</sup>.

لا يحلّ لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد ( فيما يعطى لولده. (رواه ابو داوود وغيره

Artinya : “Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik

<sup>72</sup>Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: J-ART, 2005), 45.

*kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)*

### c. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebabkeduanyatermasukakadsepertihalnya jual-beli, sedangkan menurut jumhurulamarukunhibahadaempat:<sup>73</sup>

- 1) Wahib (pemberi)
- 2) Mauhud lah (penerima)
- 3) Mauhud (barang yang dihibahkan)
- 4) Shighat (Ijab dan qabul)<sup>74</sup>

Syarat-syarat Hibah:<sup>75</sup>

- 1) Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum
- 3) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas.
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

### d. Macam-macam Hibah

#### 1) Hibah Umri

Umri artinya umur, asal pemberian dengan umri yaitu perbuatan orang-orang Arab sejak zaman Jahiliyah, kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam.<sup>76</sup> Hibah Umri adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal

---

<sup>71</sup>Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 138

<sup>74</sup>Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244

<sup>75</sup>Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, (Semarang: Toha Putra, 1998), juz 2, hlm. 245

<sup>74</sup>Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997), hlm.215

dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali.<sup>77</sup> Dengan lafadz 'amaratuka hâdzâ (aku umrakan ini padamu) yaitu ja 'altuhu laka 'umraka (aku jadikan umra bagimu).<sup>78</sup> 'Amaratuka dâri (aku umrakan rumahku) jika engkau mati lebih dahulu maka rumah itu kembali jadi milikku. Tapi jika aku mati lebih dahulu, maka rumah itu jadi milikmu.<sup>79</sup>

## 2) Hibah Ruqbi

Hibah ruqbi yaitu hibah bersyarat. Hibah yang dilakukan melalui persyaratan, jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah.<sup>80</sup> Seperti lafadz arqabtuka lahu (aku ruqbahkan ia padamu) atau ja 'altuhu laka ruqbi (aku jadikan ia bagimu ruqbi).<sup>81</sup> Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas, misalnya: "apabila awal bulan Ramadhan tiba, barang itu aku hibahkan kepadamu," atau "bila datang permulaan Ramadhan, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu)".<sup>82</sup> Hibah ruqbi termasuk hibah yang biasa dilaksanakan pada masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian hibah ini diberlakukan kembali pada masa Rasulullah Saw. dengan sabdanya: "Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah memebritakan pada kami Husyaim, telah mengkhabarkan pada kami Dawud dari Abi Zubair dari Jabir berkata; Rasulullah Saw. telah bersabda "Dari Jabir ra, Nabi saw bersabda, 'Umra itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan ruqbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya'.<sup>83</sup>

Hibah umri dan ruqbi terdapat persamaan, keduanya sama-sama dikaitkan dengan persyaratan. Hibah umri disyaratkan dengan umur,

<sup>77</sup>Siah Khosyi'ah, loc.cit. 246

<sup>78</sup>Abu Yhaya Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulab,(Semarang: Thaha Putra, juz ke-1, t.t.), 260.

<sup>77</sup>Zakariya al-Anshary, Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih alLubab, (Syirkah al-Nur, Asiya, t.t.) hlm. 77.

<sup>80</sup>Siah Khosyi'ah, op.cit. hlm. 247

<sup>81</sup>Abu Yhaya Zakaria al-Anshary, loc.cit.

<sup>82</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, op. cit hlm. 992.

<sup>83</sup>Abu Dawud, op.cit. Juz III, hlm. 320.

sedangkan ruqbi dengan benda. Dalam hal ini hibah yang dikaitkan dengan persyaratan berarti sah dalam Islam.

## **8. Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan**

Pada dasarnya kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup karena ketidakadilan yang bersifat multidimensi baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh untuk mengatasi kemiskinan. Menciptakan dan mengembangkan usaha merupakan upaya yang perlu dilakukan, mengingat kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab kemiskinan.<sup>84</sup>

Semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupi, definisi tentang kemiskinan semakin meluas. Kemiskinan tidak lagi hanya melingkup dimensi ekonomi tetapi telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Akses sumber daya dan aset produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang rendah juga bisa disebut miskin, seperti kebutuhan akan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi dan modal.<sup>85</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan adalah kondisi seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Artinya, seseorang tersebut hanya fokus pada kebutuhan hari itu saja dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang lain seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.. Islam memiliki batasan-batasan yang pasti dalam mengartikan kemiskinan, bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>82</sup>Sukidjo, Sihono, T., Mustofa. (2014). Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Usaha Mikro: Jurnal *Economia*, 3-4.

<sup>83</sup>Jaka Sriyana & Fitri Raya..Peran BMTdalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. Yogyakarta: UII, Jurnal, Vol. 7, 2013, No. 1

primernya. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (menyangkut eksistensi manusia) berupa pangan, sandang dan papan.<sup>86</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/ jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang.

Dinyatakan bahwa miskin secara absolut jika pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan BPS berdasarkan pendekatan absolut adalah dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan perkapita tetapi tidak cukup untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kilogram beras perkapita perbulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kilogram beras untuk daerah perkotaan.<sup>87</sup>

Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang berpenghasilan rendah, tidak merasa miskin karena dapat memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, kemungkinan selalu merasa kekurangan karena gaya hidup hedonis, atau lingkungan budaya tidak sehat. Dalam konteks ini meski kelihatan berkecukupan, apabila selalu merasa kekurangan, bisa dikatakan miskin.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup>Ully Nindyningtyas&Meri Indri Hapsari. *Peran Pembiayaan Produktif BMT Pahlawan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 6 Juni 2016: 506

<sup>85</sup>Nunung Nurwati. Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008. 2-3

<sup>86</sup>Rubiyanah, Minarsih dan Hasiolan. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penganggulan Kemiskinan*.Journal Of Management, Volume 2 No.2 Maret 2016

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling berkaitan.

**TABEL II.1 Penelitian Terdahulu**


Nama	Judul	Metode analisa	Kesimpulan
Siti Nur Mutia Andini	Pengelolaan dana qardhul hasan terhadap pemberdayaan Masyarakat kampung sukamulya	Kualitatif Deskriptif	Hasil pengelolaan dan pendayagunaan Dana Qardhul Hasan BAZ Kota Bogor Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kampung Suka mulyadapat Dikatakan sudah berpengaruh/berdampak.
Badaruddin SE	Manajemen pembiayaan produk qardhul hasan di bprs metro madani lampung	Kualitatif	Prinsip dasar pembiayaan Qardhul Hasan BPRS Metro Madani adalah rasa tolong menolong, rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pembiayaan ini hanya diberikan pada calon nasabah yang mempunyai

			kepercayaan yang tinggi, karena itu merupakan syarat mutlak dalam proses persetujuan pinjaman dana Qardhul Hasan. Sedangkan untuk pengawasan, BPRS Metro Madani lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi.
Dwi Sutantri	Peran qardhul hasan terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecamatan rowosari kabupaten kendal	Kualitatif	Pola yang digunakan Qardhul Hasandi KJKS BMT Muamalat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Peran pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro sangat Membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan produksi, maka tingkat pendapatan akan bertambah.
Dianita Damayanti	Kontribusi lembaga keuangan mikro syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat	Kualitatif	Dampak kontribusi BMT Tumang Cabang Kartasura dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah masyarakat dapat mengembangkan potensi diri melalui pembiayaan dan program MKU BMT Tumang Cabang Kartasura. Melalui pembiayaan, masyarakat dapat

			<p>memulai atau mengembangkan usahanya agar menjadi pribadi yang mandiri. Dan melalui kajian-kajian MKU, masyarakat dapat membenahi diri untuk meninggalkan sistem konvensional dan beralih kesyariah, sesuai ajaran Islam.</p>
MUSLIH ADI SAPUTRO	Peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq	Kualitatif	<p>Dengan adanya pelaksanaan zakat produktif untuk mustahiq mampu mempengaruhi perekonomian keluarga masing-masing mustahiq. Jadi secara tidak langsung perekonomian yang ada di mustahiq mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terlihat berdasarkan besarnya pendapatan setelah dan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.</p>

### C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar II.1 Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>89</sup>

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta dapat menjabarkan dengan akurat tentang Pengelolaan Zakat Qardhuk Hasan dan Hibah Oleh Badan Amil Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara).

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan adalah di Badan Amil Zakat Nasional yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Medan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan zakat Qardhul Hasan dan Hibah dalam upaya pengetasan kemiskinan (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)".

---

<sup>89</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9

## 2. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2018 s/d Oktober 2018. Yang dimulai dari proses pengajuan judul sampai pengajuan hasil penelitian dan sidang meja hijau. Secara terperinci pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada table berikut di bawah ini :

**TABEL III.1** Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulanan / Minggu																							
		Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal																	■	■						
5	Pengumpulan Data																		■						
6	Bimbingan Skripsi																		■	■	■				
7	Sidang Skripsi																					■	■	■	■

### C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam suatu penelitian di mana indikator-indikator:

#### 1. Qardhul Hasan dan Hibah

Pada prinsipnya Qardhul hasan dan Hibah hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita. Para pengelola zakat perlu memahaminya.

#### 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

### D. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian,<sup>90</sup> atau data yang diperoleh langsung dari sumber yang otentik dalam bentuk perundang-undangan tentang zakat, dan subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai”.

Sumber data primer penelitian ini, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung dalam mengamati proses pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara, maupun dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumentasi atau data yang diperoleh dari terbitan/laporan suatu lembaga. Data sekunder yang akan diperoleh pada

---

<sup>90</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 39

penelitian ini dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, perbankan syariah, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian, internet melalui [www.bris.co.id](http://www.bris.co.id), jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti brosur-brosur dari BAZNAS di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Medan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Data yang didapatkan penulis dari hasil pengamatan langsung dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai BAZNAS di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Medan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang terdiri dari sejumlah pertanyaan.<sup>91</sup>

Menurut Garry Dessler wawancara ialah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan.<sup>92</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di BAZNAS di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera

---

<sup>91</sup>Emzir, *Analisa Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 49

<sup>92</sup>Garry Gessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Klaten: PT. Indeks, 2007), hlm. 244

Utara 20371 Medan guna memperoleh keterangan sesuai dengan topic yang dibahas.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskann hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>93</sup>

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trigulasi), dan dilakukan sampai trus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka.<sup>94</sup>

Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas untuk pemecahan masalah serta memperoleh jawaban khususnya mengenai pengelolaan zakat qardhul hasan dan hibah pada BAZNAS di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Medan.

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tulisan maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan

---

<sup>93</sup>Moleong Lexy, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 280

<sup>94</sup>Azuar Zuliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU PRESS, 2005), hlm. 85

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan pengelolaan analisis data sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Reduksi data/pembentukan abstrak di mana data yang ada, seperti observasi, wawancara, dan sudi dokumentasi.
3. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data dan dipilah pilih sesuai dengan jenisnya.
4. Penyajian data, melalui proses pencatatan, pengetikkan, penyuntingan, dan disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas.

Penarikan kesimpulan/verifikasi, adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika dikemukakan bukti-bukti yang lebih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

---

<sup>95</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 278

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

BAZNAS Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDA Provinsi Sumatera Utara dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDA Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasar kan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan keputusan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pinpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

## 2. Visi, Misi dan Lambang BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi, Misi dan Lambang BAZNAS Provinsi Sumatera Utara antara lain<sup>96</sup> :

### a. Visi

“Menjadi Pengelola Zakat Yang Terpercaya di Indonesia”.

### b. Misi

- 1) Mengkoordinasi pengelolaan zakat yang dilaksanakan Baznas Kabupaten/Kota, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Mencapai Target-target di Sumatera Utara.
- 2) Mengoptimalkan secara struktur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan soaial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 6) Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- 8) Mengutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun toyyibatun wa rhabbun ghafur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

---

<sup>96</sup>Syu'aibun, *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara* (Medan : PERDANA PUBLISHING, 2017), hal. 17

### c. Lambang BAZNAS



# **BAZNAS**

## Badan Amil Zakat Nasional

### 3. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara, dengan Fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pelaporan dan tanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan
- e. Pemberian Rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Nasional di Provinsi Sumatera Utara.


Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berkewajiban :

- a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Instansi terkait di tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- c. Melapor dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur Sumatera Utara setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional di Sumatera Utara.

#### 4. Struktur Organisasi, Fungsi dan Uraian Tugas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara <sup>97</sup>



Gambar IV.2 Struktur Organisasi

<sup>97</sup>Struktur Organisasi BadanAmil Zakat Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan SK Gubernur No 188.44/715.KPTS/2016, 16 Desember 2016

### a. Pelaksana

Pelaksana ditegaskan pada ayat 4 melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### b. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal adalah satuan atau struktur kelembagaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Fungsi dan Uraian Tugas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

**TABEL IV.1 Fungsi dan Uraian Tugas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

NO	JABATAN	FUNGSI/TUGAS
1	KETUA	-Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
2	WAKIL KETUA I (Bidang Pengumpulan)	-Memyusun strategi pengumpulan zakat -pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data <i>muzakki</i> . -Pelaksanaan kampanye zakat -Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat. -Pelaksanaan pelayanan <i>muzakki</i> . -pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat. -Pelaksanaan Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan <i>muzakkii</i> , dan -Kooedinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat

		provinsi Sumatera Utara (BUMN,BUMD, Perusahaan Swasta, Perusahaan Asing, Lembaga-Lembaga-lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Negeri/Swasta, Masjid Raya dan Perorangan.
3	WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribusian)	<p>-Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Konsumtif dan Produktif, Perorangan dan Kelompok).</p> <p>-Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data <i>mustahik</i>.</p> <p>-Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</p> <p>-Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</p> <p>-Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</p> <p>-koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Provinsi Sumatera Utara.</p>
4	WAKIL KETUA III (Bidang Keuangan)	<p>-Penyiapan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) pengelolaan zakat Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>-Penyusunan rencana tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>-Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>-Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>-Pelaksanaan sistem Akuntansi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>-Penyusunan laporan keuangan dan laporan</p>

		<p>akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Utara (Semester dan Akhir Tahun).</p> <p>-Penyimpanan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Provinsi Sumatera Utara (Semester dan Akhir Tahun).</p>
5	KETUA IV (Bidang Administrasi)	<p>a. Bagian Administrasi</p> <p>-Perifikasi pembukaan perwakilan LAZ di Provinsi Sumatera Utara/</p> <p>-Penyimpanan pendirian Unit Pengumpu Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>-Pelayanan administrasi surat menyurat</p> <p>-Pengadaan dan pengendalian alat tulis perkantoran dan barang cetakan lainnya.</p> <p>b. Bagian Sumber Daya Manusia</p> <p>-Bagian Keamilan: Melaksanakan Perencanaan, Rekrutmen, Pengelolann dan Pengembangan.</p> <p>-Bagiuan Pelaksanan: Melaksanakan perencanaan, rekrutmen, pengelolaan dan pengembangan.</p> <p>c. Bagian Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap komunikasi dan kehumasan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>2) Perencanaan, pelaksaan dan evaluasi atas penerbitan-penerbitan yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sosialisasi gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>4) Perencanaan, pelaksanaan dan</li> </ol>

		<p>pengembangan serta evaluasi oinformasi berbasis teknologi.</p> <p>5) Bagian aset melaksanakan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan.</p>
5	Satuan Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan program audit</li> <li>- Pelaksanaan laporan audit</li> <li>- Penyiapan pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS</li> <li>- Penyusunan laporan audit</li> <li>- Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan pihak eksternal</li> <li>- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kabupaten/Kota. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)</li> </ul>

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.III/ 499 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/ 568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia, maka di Sumatera Utara telah di bentuk BAZNAS Kabupaten/Kota diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara terdiri dari :

1. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.
2. BAZNAS Kabupaten Langkat.
3. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Utara.
4. BAZNAS Kabupaten Dairi.
5. BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu.
6. BAZNAS Kabupaten Karo.
7. BAZNAS Kabupaten Simalungun.

8. BAZNAS Kabupaten Nias.
9. BAZNAS Kabupaten Toba Samosir.
10. BAZNAS Kabupaten Pak-Pak Bharat.
11. BAZNAS Kabupaten Humbang Hasundutan.
12. BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai.
13. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
14. BAZNAS Kabupaten Asahan.
15. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.
16. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
17. BAZNAS Kabupaten Nias Selatan.
18. BAZNAS Kabupaten Samosir.
19. BAZNAS Kota Binjai.
20. BAZNAS Kota Sibolga.
21. BAZNAS Kota Medan.
22. BAZNAS Kota Pematang Siantar.
23. BAZNAS Kota Tebing Tinggi.
24. BAZNAS Kota Padang Sidempuan.
25. BAZNAS Kota Tanjung Balai.
26. BAZNAS Kabupaten LABURA (Labuhan Batu Utara).
27. BAZNAS Kabupaten LABUSEL (Labuhan Batu Selatan).
28. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas.
29. BAZNAS Kabupaten Batubara.
30. BAZNAS Kota Gung Sitoli.
31. BAZNAS Kabupaten Nias Barat.
32. BAZNAS Kabupaten Nias Utara.
33. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **5. Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Program-Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Adapun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan

penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para *mustahik* agar lebih produktif dan lebih terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan & pendayagunaan ZIS.
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah, professional dan transparan.

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara, adalah :

- a. Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi :

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miski.
- 3) Bantuan musafir.
- 4) Bantuan bersifat *emergency* atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

- b. Bidang Dakwah-Advokasi (Sumut Takwa)

Sifat program dakwah-advokasi ini adalah produktif. Program dakwah-advokasi ini meliputi :

- 1) Ketrampilan Da'i
  - 2) Pengembangan dakwah islamiyah di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim.
  - 3) Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah.
  - 4) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf.
  - 5) Bantuan perayaan hari besar Islam.
- c. Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif. Program bidang pendidikan ini meliputi :

- 1) Bantuan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan Aliyah (sederajat).
  - 2) Bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
  - 3) Bantuan pembinaan kepribadian/ karakter.
  - 4) Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.
- d. Bidang Ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif. Program bidang ekonomi ini meliputi :

- 1) Bantuan modal usaha/ profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, perternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya.
  - 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan.
  - 3) Biaya pendampingan pengelolaan usaha.
- e. Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif. Program bidang kesehatan ini meliputi :

- 1) Karitatif :

- a) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin.
  - b) Khitanan masal untuk anak fakir miskin.
  - c) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar.
  - d) Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat.
  - e) Pelayanan Klinik Pratama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Produktif :
- Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

## **B. Pembahasan**

### **1. *Qardhul hasan***

#### **a. Praktek *Qardhul hasandi* BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Praktek *Qardhul hasan* adalah salah satu program di BAZNAS dengan cara meminjamkan uang untuk usaha atau pinjaman usaha dengan sistem *al-Qardh al-Hasan* yaitu pinjaman kebajikan, salah satu rangka pemberdayaan zakat produktif dengantujuanuntuk membantu orang yang sedang berwirausaha atau orang yang mau memulai usahanya akan tetapi kesulitan dalam dana. Program ini disebut juga dengan Bina Usaha Produktif.

*Qardhul hasan* ini ada yang sifatnya pinjaman secara perorangan dan secara kelompok, dan pinjaman sesuai dengan kebutuhan serta sesuai lingkungan yang ada jadi pinjaman tidak bisa disamakan. Contoh: Di desa si A kebanyakan kalangan mahasiswa maka yang prospek adalah usaha fotokopi sedangkan di desa si B kalangan petani maka usaha yang cocok adalah usaha pupuk. Jadi kebutuhan antara usaha fotokopi dan toko pupuk tidak sama modalnya.<sup>98</sup>

Adapun yang sifatnya kelompok adalah supaya pihak pengurus BAZNAS lebih mudah untuk mengkoordinir serta mengetahui perkembangan usahanya sehingga peminjam lebih bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan, disamping BAZNAS memberi pinjaman, BAZNAS juga memberi pelatihan untuk

---

<sup>98</sup>DRS. H. Musaddad Lubis, MA. (45 tahun ), Wakil Ketua II BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan, 20 September 2018

*muqtarid* yang dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali, juga ada pendampingan serta arahan untuk usaha yang dijalankan, dengan harapan bisa mandiri tanpa menggantungkan orang lain, mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif, serta harapan yang awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.

*Qardhul hasan* juga dibedakan menjadi dua macam: Ada yang menggunakan agunan dan tanpa agunan. *Qardhul hasan* dengan agunan adalah pembiayaan yang diberikan bagi mereka yang kurang dalam permodalan sehingga mereka membutuhkan bantuan dana. Sedangkan *Qardhul hasan* tanpa agunan adalah pembiayaan yang diberikan kepada *mustahik* yang kurang mampu yang ingin memulai usaha.

Berikut adalah data para *mustahik* periode tahun 2017 yang mendapatkan bantuan baik dengan menggunakan agunan maupun tanpa agunan:

**Tabel.IV.2.**

***Qardhul hasan* Bina Usaha Produktif Dengan Agunan**

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1	Mahlul Wardy Sinaga	Kedai sampah dan tambal ban	Rp 5.000.000
2	Samarta	Dagang obat-obatan herbal dan terapi pijat reflexi	Rp 4.000.000
3	Azwar	Jualan Pakaian	Rp 3.500.000
4	Zurnita	Usaha menjahit pakaian	Rp 5.000.000
5	Syahman Hutagao	Kelontong & makanan	Rp 4.000.000
6	Khairuddin Nasution	Dagang sendal dan sepatu keliling	Rp 3.000.000
7	Ismail	Kedai kelontong dan jajanan	Rp 3.000.000
8	Sopiana Marlina	Jualan gas	Rp 3.000.000
9	Dedi Prima Ritonga	Parfum oplosan	Rp 3.000.000
10	Sumarni	Sarapan pagi, mie, kue, jus dan perbaikan kendaraan serta	Rp 4.000.000

	perpanjangan SIM	
Jumlah		Rp 37.500.000

**Tabel.IV.3.*****Qardhul Hasan Bina Usaha Produktif Tanpa Agunan***

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1	Sutrisno Sumartono	Perbaikan/service sepeda, jualan jajanan & sembako	Rp 3.500.000
2	Duma Sari	Jajanan & sembako	Rp 2.500.000
3	Ali Arjon Lubis	Kedai sayur	Rp 3.000.000
4	Renita Silalahi	Jualan mainan anak	Rp 3.000.000
5	Selly Az-Zahra Lim	Makanan	Rp 1.500.000
6	Ida Iriani Nasution	Jualan sarapan pagi, lontong, nasi gurih dll	Rp 1.500.000
7	Siti Humayyah	Jajanan anak & sembako	Rp 1.500.000
8	Donal Parlindungan Gultom	Beternak ayam	Rp 1.500.000
9	Gusniar	Kedai sampah / sembako	Rp 1.500.000
10	Sutrisno	Menambah modal usaha membangun kembali usaha yang sudah dibongkar	Rp 3.000.000
11	Dorianna Hasibuan	Jualan keripik dan makanan ringan	Rp 3.000.000
Jumlah			Rp 19.500.000

(Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, data diolah, 2017)

Dari tabel-tabel di atas terlihat bahwa penyaluran Dana *Qardhul Hasan* Bina Usaha Produktif dengan menggunakan agunan lebih besar nominalnya dibandingkan tanpa agunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dikatakan bahwa penyaluran dana *Qardhul*

*hasan* Bina Usaha Produktif dengan menggunakan agunan dapat memperoleh dana yang lebih besar dibandingkan tanpa agunan yakni bisa sampai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tergantung kebutuhan para *mustahik*.

#### b. Syarat dan Proses pengajuan bantuan program *Qardhul hasan* Bina Usaha Produktif


Adapun syarat pengajuan bantuan program *Qardhul hasan* Bina Usaha Produktif baik perorangan maupun kelompok adalah:

- 1) Fotocopy KTP Suami/Istri
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga

Setelah melampirkan data pribadi, pihak BAZNAS kemudian akan mewawancarai calon *mustahik* tentang jenis usaha apa yang akan dikelolanya kemudian petugas dari BAZNAS survei ke lokasi untuk menilai layak atau tidaknya calon *mustahik* tersebut memperoleh dana.

**Gambar IV.3.**

Skema Penyaluran Dana *Qardhul hasan*



*Mustahik* Mengembalikan Dana

Pembiayaan dengan Mengangsur

Memberikan Pembiayaan Kepada

*Mustahik* yang Mengajukan

Permohonan

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

#### c. Sasaran dana *Qardhul Hasan*

Para penerima dana *Qardhul hasan* ialah mereka yang kurang berkecukupan yang ingin membuat ataupun sudah mempunyai usaha akan

tetapi modalnya belum mencukupi untuk mengembangkannya, dan mereka yang belum mempunyai usaha tetapi berkeinginan untuk berwirausaha agar mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Karena tujuan awalnya adanya *Qardhul hasan* Bina Usaha Produktif ini adalah harapan agar bisa mandiri, mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif serta awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.

**d. Prosedur pengembalian dan ketentuan dana *Qardhul Hasan*.**

Dana *Qardhul hasan* dapat dicicil 10 kali dalam 10 bulan tanpa dikenakan biaya tambahan. Walaupun pinjaman kebajikan, dana tersebut harus dikembalikan karena sifatnya adalah pinjaman bergulir yang juga akan dipinjamkan kepada masyarakat lain untuk membantu perekonomian masyarakat. Prosedur mengembalikan dana *Qardhul hasan* adalah sesuai yang disepakati dari awal, apabila si peminjam (*muqtaridh*) tidak bisa mengembalikan maka pihak BAZNAS memberi kelonggaran sesuai *muqtaridh* sanggupi namun apabila si *muqtaridh* sampai jatuh tempo tidak bisa membayar atau mengalami kerugian (bangkrut), maka petugas BAZNAS akan survey ke lokasi *muqtaridh* untuk memastikan keadaan *muqtaridh* terkait permasalahan perekonomiannya. Kemudian pihak BAZNAS ikut memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun apabila sudah dipastikan tidak mampu mengembalikan dana tersebut, maka pihak BAZNAS akan mengakumulasikan dana tersebut sebagai dana hibah. Dengan catatan bahwa pihak *muqtaridh* tidak bisa mengembalikan dana tersebut dalam jangka 8 sampai 10 tahun.<sup>99</sup>

Apabila *muqtaridh* (peminjam) menggunakan dana tersebut untuk usaha namun di tengah perjalanan usahanya mengalami kebakaran sehingga *muqtaridh* tidak bisa mengembalikan dana yang ia pinjam, maka pihak BAZNAS menghibahkan dana tersebut

Contoh pengembalian dana *Qardhul hasan* jika tidak ada kendala: Pak

---

<sup>99</sup>DRS. H. Musaddad Lubis, MA. (45 tahun ), Wakil Ketua II BASNAZ Sumatera Utara, Wawancara, Medan, 20 September 2018

Parno meminjam dana *Qardhul hasan* senilai Rp 1.000.000,- dengan perjanjian selama 10 bulan diselesaikan. Maka pak Parno setiap bulan membayar cicilan dana *Qardhul hasan* sebesar Rp 100.000,- selama 10 bulan<sup>78</sup>.

Contoh pengembalian dana *Qardhul hasan* jika ada kendala. Baik karena kecerobohan atau kesengajaan, pihak *mustahik* tetap harus mengembalikan dana *Qardhul hasan*. Misalnya dana yang dipinjam sebesar Rp 1.000.000,- dengan perjanjian selama 10 bulan diselesaikan. Maka setiap bulan membayar cicilan dana *Qardhul hasan* sebesar Rp 100.000,- selama 10 bulan. Namun jika pihak peminjam tidak mengembalikan dana tersebut tepat waktu karena sebuah kendala, maka pihak BAZNAS akan datang ke lokasi *mustahik* untuk melihat apa permasalahan yang sedang dihadapi. Namun apabila benar-benar sudah tidak bisa membayarnya maka pihak BAZNAS menghibahkan dana *Qardhul hasan* tersebut dengan catatan apabila pihak *mustahik* tidak bisa membayar kewajibannya dalam jangka waktu 8-10 tahun

## **2. Hibah**

### **a. Praktek Hibah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Hibah adalah salah satu program di BAZNAS dengan cara memberikan pembiayaan untuk usaha tanpa adanya pengembalian dana. Hibah merupakan salah satu wujud pemberdayaan zakat produktif dengan tujuan untuk membantu orang yang sedang berwirausaha atau orang yang mau memulai usahanya akan tetapi kesulitan dalam dana. Program ini juga disebut dengan Bina Usaha Produktif.

Sama seperti *Qardhul hasan*, hibah tidak dipungut biaya sepeserpun. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program hibah ini sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Berikut adalah data para penerima dana hibah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017:

**Tabel IV.4**

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1	Emma Sari Siregar	Menambah modal usaha jualan sembako, ikan, sayur, dll	Rp 1.000.000
2	Pariono	Modal usaha jualan bakso keliling dan perbaikan sepeda motor	Rp 1.000.000
3	ZR Andrian Sagiri	Jualan bubur	Rp 500.000
4	Hamidah Hasibuan	Jualan bensin eceran	Rp 800.000
5	Yusriana Batubara	Jualan kelapa parut	Rp 800.000
6	Nurainun	Jualan bakso	Rp 1.000.000
7	M. Joni/Ameng	Jualan sabun cuci oplosan	Rp 500.000
Jumlah			Rp 5.600.000

(Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, data diolah, 2017)


Data dari tabel terlihat bahwa dana yang disalurkan untuk penerima hibah jauh lebih kecil dibandingkan dana bagi para *mustahik* penerima *qardhul hasan*. Ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS yang menyebutkan bahwa dana yang diberikan untuk penerima hibah tidak lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perorangnya.

#### **b. Syarat dan Proses pengajuan bantuan program Hibah Bina Usaha Produktif**

Adapun syarat pengajuan bantuan program Hibah Bina Usaha Produktif sama seperti pengajuan *Qardhul hasan* Bina Usaha Produktif yakni

- 1) Fotocopy KTP Suami/Istri
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga

Setelah melampirkan data pribadi, pihak BAZNAS kemudian akan mewawancarai calon *mustahik* tentang jenis usaha apa yang akan dikelolanya kemudian petugas dari BAZNAS survei ke lokasi untuk menilai layak atau tidaknya calon *mustahik* tersebut memperoleh dana.

**Gambar IV.4****Skema Penyaluran Dana Hibah**

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

**c. Sasaran dana Hibah**

Para penerima danahibah adalah mereka yang tidak mempunyai mata pencaharian ataupun mereka yang dikategorikan ke dalam golongan fakir miskin yang membutuhkan dana untuk memulai usaha.

Berbeda dengan *Qardhul hasan*, dana Hibah diberikan tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada mereka yang membutuhkan

### 3. Analisis pengelolaan zakat *Qardhul hasan* dalam upaya Pengentasan Kemiskinan

Akad *qardhul hasan* merupakan bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua.

Program *qardhul hasan* merupakan program yang diberikan untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang

digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannyapun meningkat.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *mustahik* yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* pada BASNAZ Provinsi Sumatera Utara. Dengan metode ini penulis berusaha mengkaji peranan *Qardhul hasan* terhadap peningkatan usaha mikro.

Dari segi status identitas rata-rata responden yang diwawancarai telah menikah. Sedangkan dari segi usia dominan responden adalah mereka yang berada pada usia produktif yaitu 25 sampai 40 tahun. Adapun jika dilihat dari identitas pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai wiraswasta.

Seluruh responden yang mengambil pembiayaan *qardhul hasan* mengaku bahwa mereka bergabung karena inisiatif sendiri, ini menandakan bahwa para pelaku usaha mikro sejak dulu sudah ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya tetapi terhalang karena mereka kekurangan modal.

Wawancara yang dilakukan dengan responden yang mengambil pembiayaan *qardhul hasan* mayoritas mereka menggunakannya untuk tambahan modal usaha mereka. Ketika diberipertanyaan mengenai kondisi ekonomi sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan *qardhul hasan* pada BASNAZ masing-masing dari mereka memberikan jawaban yang berbeda akan tetapi jawaban-jawaban mereka merujuk pada satu kesimpulan bahwa ketika menerima pembiayaan *qardhul hasan* dari BASNAZ maka mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri.

Ibu Sumarni ( 27 tahun ), membuka usaha dengan menjual sarapan telah memperoleh dana sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) pada Agustus 2017 lalu, berikut penuturannya :

*“dulu saya bingung mau cari tambahan modal di mana, karena jika keuntungan dari jualan yang saya harapkan maka usaha saya tidak akan maju, sedangkan kebutuhan keluarga makin hari makin banyak, tapi setelah saya mengetahui bahwa di BASNAZ ada pembiayaan qardhul*

*hasan tanpa bunga, maka saya langsung mengajukan dan alhamdulillah saya dapat tambahan modal dan bisa menambah produk jualan saya* <sup>100</sup>

Dengan adanya bantuan modal dari BASNAZ yang diambil dari pembiayaan *qardhul hasan* maka tentu saja para *mustahik* akan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mampu melakukan pengembalian pinjaman pembiayaan pada BASNAZ tepat waktu. Adapun jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BASNAZ kepada masyarakat dimulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000.

Kemudian Ibu Siti Humayyah (31 tahun) mengatakan bahwa sejak dirinya mengambil pembiayaan *qardhul hasan* untuk tambahan modal, usahanya yang yang dulu hanya berjualan jajanan anak-anak, kini menambah usahanya dengan menjual sembako.<sup>101</sup>

Selain itu, Ibu Gusniar (26 tahun) yang membuka usaha kedai sampah, mengaku bahwa sejak mengambil pembiayaan *qardhul hasan* untuk modal usaha, beliau tidak lagi bergantung kepada suaminya.

*“Semenjak diberikan modal sama BAZNAS, sekarang saya sudah bisa menghasilkan uang untuk keperluan anak. Tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami yang cuma buruh kasar. Alhamdulillah pendapatan perharinya cukup untuk menambah pemasukan keluarga.”*<sup>102</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Bapak Dedi Prima Ritongan (29 tahun) yang membuka usaha parfum oplosan. Beliau mengambil pembiayaan *qardhul hasan* dan beliau mengakui bahwa pembiayaan yang diambil dari BASNAZ sudah sangat membantu dalam mengembangkan usahanya.

*“Pemasukan saya sebagai guru tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kemudian saya mengambil pembiayaan qardhul hasan untuk memulai usaha baru saya yang dijalankan oleh istri saya, alhamdulillah sekarang pemasukan dari usaha tersebut cukup mengurangi beban-beban yang saya rasa semakin hari semakin sulit. Pembayarannya*

---

<sup>100</sup>Sumarni (27 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 25 September 2018

<sup>101</sup>Siti Humayyah (31 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 25 September 2018

<sup>102</sup>Gusniar (26 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 28 September 2018

*pun tidak terlalu memberatkan. BASNAZ mentoleransi kalo kita telat bayar beberapa hari bahkan minggu”<sup>103</sup>*

Kemudahan yang diberikan oleh pihak BASNAZ sangat dirasakan oleh para anggota *qardhul hasan*, selain kemudahan dalam proses pembayaran BASNAZ juga memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah jika sewaktu-waktu ada *mustahik* yang telat dalam melakukan pembayaran.

Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA. Wakil Ketua IIBASNAZ Sumatera Utara, menanggapi hal ini beliau mengatakan bahwa pada jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka kita akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

*“Jika ada permasalahan pada nasabah, pertama-tama kita lihat dulu masalahnya, jika si nasabah meninggal dunia maka kita akan alihkan ke ahli warisnya yang ikut bertanda tangan sebagai penjamin, ada juga yang mampu membayar tapi tidak sesuai perjanjian karena mungkin usaha yang dijalankan tidak berjalan baik dan pendapatannya berkurang maka kita akan memberikan kelonggaran dengan menambah waktu pengembalian, ada juga nasabah yang sebenarnya mampu tapi mungkin karena dia lalai atau lupa sama perjanjian di awal, masalah seperti ini kita selesaikan secara kekeluargaan dan kita cari solusi sehingga masalah bisa teratasi bersama tanpa ada beban yang ditanggung sendiri sama nasabah.”<sup>104</sup>*

Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Musaddad menuturkan bahwa sejauh ini pengembalian dana *qardhul hasan* yang dilakukan para *mustahik* tidak mengalami kendala.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan oleh BASNAZ Sumatera Utara, telah berperan dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan keluarga para *mustahik* yang mengambil pembiayaan *qardhul hasan*.

---

<sup>103</sup>Dedi Prima Ritonga(29 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 25 September 2018

<sup>104</sup>DRS. H. Musaddad Lubis, MA. (45 tahun ), Wakil Ketua II BASNAZ Sumatera Utara, Wawancara, Medan, 20 September 2018

#### 4. Analisis pengelolaan Hibah dalam upaya Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden penerima dana hibah BAZNAS Sumatera Utara, semuanya mengalami peningkatan taraf hidup yakni dengan adanya pemasukan baru yang membantu mereka dalam kemandirian ekonomi.

Hamidah Hasibuan (24 tahun) menuturkan bahwa setelah memperoleh dana hibah, dirinya cukup terbantu dengan adanya usaha baru yang ia jalani. Ia memanfaatkan modal yang diberikan BASNAZ dalam bentuk hibah untuk membuka usaha minyak eceran.<sup>105</sup>

Begitu pula yang dialami Yurniara Batubara (30 tahun), ia mengatakan *"Semenjak dana hibah yang diberikan saya buat menjadi usaha kelapa parut, saya bisa membantu suami saya dalam keuangan rumah tangga. Harapan ke depannya semoga usaha ini berjalan stabil supaya anak-anak tidak merasakan kesusahan orang tuanya"*<sup>106</sup>

Dana hibah yang diberikan kepada *mustahik* dinilai cukup membantu mereka dalam permodalan usaha baru. Dengan adanya program ini, para masyarakat yang kesulitan ekonomi diharapkan bisa memanfaatkan dana tersebut untuk hal-hal yang bersifat produktif. Dana hibah tersebut dinilai cukup membantu dalam kemandirian ekonomi para *mustahik* sehingga mereka bisa lepas dari kemiskinan.

---

<sup>105</sup>Nurhidayanti (24 tahun ), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan, 30 September 2018

<sup>106</sup>Yurniara Batubara (30 tahun ), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan, 1 Oktober 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan praktek *al-qardh al-hasan* di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktek tersebut sesuai dengan hukum Islam. dan dana *Qardhul Hasan* dan hibah dapat mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan para *mustahik* yang mendapat dana tersebut.

#### **B. Saran**

Pelaksanaan akad *Qardhul hasandi* BAZNAS sebaiknya disosialisasikan lebih sering agar umat yang membutuhkan dana dengan pinjaman lunak bisa menggunakannya untuk membuat atau mengembangkan usahanya. Dan akan lebih baik apabila dana hibah sama besar jumlahnya dengan dana yang disalurkan untuk qardhul hasan. Dikarenakan, dengan jumlah maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saya rasa masih kurang untuk para *mustahik* penerima hibah. Diharapkan dengan ditambahkan dana untuk para *mustahik* penerima hibah, para *mustahik* tersebut bisa menggunakannya untuk usaha yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurannul Karim

Al-Hadist

Abu Yhaya Zakaria al-Anshary. 2010 Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulab,(Semarang: Thaha Putra, juz ke-1, t.t.).

AHLM. Azharudin Lathif, 2015. Fiqh Muamalat, Cet. I (Jakarta: UIN Jakarta Press.

AHLM. Hidayat, 2008. Panduan Pintar Zakat, Lc. & HLM. Hikmat

Ahmad Ifham Sholihin, 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta, PT. Gramedia PustakaUmum.

Ahmad Ifham Sholihin,2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUmum.

Al-Mawardi,2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, Qishti Press, Jakarta.

Ahmad Ifham Sholihin,2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUmum.

Andri Soemitra,2019.*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, Grafindo Persada).

Asnaimu S.Ag, 2008. M. ag, *zakat Produktif dalam serspektif Hukum Islam*,Yogyakarta: 2001. Pustaka Pelajar,, cetakan ke-1.

Azuar Z<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto,2010. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azwar kari,2004. *sejarah Pemikiran Ekonom Isam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chairuman Pasaribudan Suhardi,1996. Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2005. (Bandung: J-ART,).

- Emzir, *Analisa Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press,).
- Euis Amalia, 2015. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2009)
- Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, cet-1.
- Fuadi, 2016. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: deepublish, february).
- Garry Gessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Klaten: PT. Indeks, 2007),
- Hafidhuddin, 2006. *Agar layar tetap berkembang: upaya menyelamatkan umat* (Jakarta, Gema Insani Press).
- Hafidhuddin, 2017. *Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta, Gema Insani Press).
- Hafidhuddin, 2000. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 1997. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, cet. ke-1).
- Heri Sudarsono, 2004 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Jakarta, EKONISIA) edisi ke-2.
- HM. Dumari Nor, dkk, 2008. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri) edisi ke-2.
- Ibnu Najar al-Asqalani, 2015 *Bulughul Maram*, Tatban, Bandung.
- Ibnu Rusyd, 1998. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), juz 2,
- Ilyas Supena, 2009 *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Imam Taqi al-Din, 1973. *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jaka Sriyana & Fitri Raya. 2013. *Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: UII, Jurnal, Vol. 7, No. 1.
- Juliandi, 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU PRESS).

- Karnaen A.2007 *Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik dan Peranannya Cet. I* (Jakarta: PT. Senayan Abadi).
- Kurnia dan Hidayat,2008. *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta.
- Lili Bariadi dkk,2005. *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED).
- M. Nur Rianto Al Arif Al Arif,2012. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA).
- M. Nur Rianto Al Arif Al Arif,2012 *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA)
- M. Yazid Afandi,2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan*, Logung Pustaka, Yogyakarta rta.
- Mahmud Yunus,1989. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung).
- Mardani,2012.*FIQH Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta.
- Maulana Siregar,2014. Salmi Abbas, Zulkarnain Lubis, *Fiqh Ibadah* (Meda : Umsu Press).
- Metode Penelitian Kuantitatif : Kualitatif dan R & D*, 2013.(Bandung: Alfabeta).
- Mila Sartika,2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* (Jurnal Ekonomi Islam. Vol 2, No 1).
- Mochlm. Anwar,1991. *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif).
- Mohammad Daud Ali,1988 *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UII Press)
- Moleong Lexy,2006. *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Muhammad Zen,2010. *24 Hours of Contemporary Zakat: Tanya Jawab Seputar Keseharian Zakat*, Cet. I (Jakarta: IMZ).
- Muhammad,2005 *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. IV (Yogyakarta: UII Perss) .

- Muhammad,2004. Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta.
- Mursyidi,2006. Akuntansi Zakat Kontemporer,PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, Bandung.
- Mustafa Dieb Al-Biqha,2001. *FIQIH SUNNAH : Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, Fathan Media Prima, Sukmajaya,
- Musthafa Kamal Pasha,2009. et al, *Fikih Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri).
- Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, 2010. *Studi Islam 2*, LPID UMS, Surakarta.
- No.2 MSumadi Suryabrata,2005. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nunung Nurwati. Kemiskinan, 2008. Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 1.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal,2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah,2001.(Bandung: Pustaka Setia),
- Rubiyannah, Minarsih dan Hasiolan.2002. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penganggulan Kemiskinan*.*Journal Of Management*, Volume 2 Sugiyono.
- Sayyid Sabiq,1988. *Fikih Sunnah Jilid 14*, ( Bandung: PT. Al-Ma'arif).
- Sri Nurhayati,2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : SALEMBA EMPAT) .
- Struktur Organisasi BadanAmil Zakat Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan SK Gubernur No 188.44/715.KPTS/2016.
- Sukidjo, Sihono, T., Mustofa.2014. Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Usaha Mikro: *Jurnal Economia*, 3-4.
- Sulaiman Rasyid,2003 *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, 1998 *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth,

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, 1980. *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar alTuras.

Ully Nindyaningtyas & Meri Indri Hapsari. 2016. *Peran Pembiayaan Produktif BMT Pahlawan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No.

Yusuf Qardhawi, 2006. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim).

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Zakariya al-Anshary, 2009. *Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih alLubab*, (Syirkah al-Nur, Asiya, t.t.)

#### **Sumber lain:**

Dedi Prima Ritonga (29 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan 25 September 2018

DRS. H. Musaddad Lubis, MA. (45 tahun), Wakil Ketua II BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan, 20 September 2018

DRS. H. Musaddad Lubis, MA. (45 tahun), Wakil Ketua II BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan, 20 September 2018ra, Medan, 25 September 2018

Gusniar (26 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 28 September 2018

Nurhidayanti (24 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan,

Siti Humayyah (31 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 25 September 2018

Sumarni (27 tahun), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, wawancara, Medan, 25 September 2018

Syu'aibun, *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara* (Medan : PERDANA PUBLISHING, 2017).

Yurniara Batubara (30 tahun ), penerima bantuan *qardhul hasan* BASNAZ Sumatera Utara, *Wawancara*, Medan, 1 Oktober 201830 September 2018